



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR : 455 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

KABUPATEN BONE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone nomor 164 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Bone Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Bone Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar

Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN BONE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Bone dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watampone
pada tanggal : 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

Ttd

IZHARUL HAQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR 455 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
(DPS) KABUPATEN BONE DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN BONE DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Bontocani	11	56	6.682	6.687	13.369
2	Kahu	20	116	14.236	15.676	29.912
3	Kajuara	18	105	12.856	13.659	26.515
4	Salomekko	8	47	5.947	6.234	12.181
5	Tonra	11	42	5.327	5.706	11.033
6	Libureng	20	96	11.417	12.183	23.600
7	Mare	18	83	10.187	10.999	21.186
8	Sibulue	20	100	12.405	13.686	26.091
9	Barebbo	18	86	10.617	11.815	22.432
10	Cina	12	79	10.172	10.972	21.144
11	Ponre	9	47	5.375	5.778	11.153
12	Lappariaja	9	78	9.716	10.367	20.083
13	Lamuru	12	77	9.862	10.523	20.385
14	Ulaweng	15	78	9.999	10.691	20.690
15	Palakka	15	74	9.132	10.148	19.280
16	Awangpone	18	96	12.153	13.640	25.793
17	Tellu siattinge	17	127	15960	17594	33554
18	Ajangale	14	82	9.957	11.071	21.028
19	Dua Boccoe	22	99	11.715	13.092	24.807
20	Cenrana	16	75	9.315	9.930	19.245
21	Tanete Riattang	8	135	16.978	19.502	36.480

22	Tanete Riattang Barat	8	129	16.660	18.570	35.230
23	Tanete Riattang Timur	8	118	16.006	16.378	32.384
24	Amali	15	65	7.559	8.709	16.268
25	Tellu Limpoe	11	48	6.165	6.053	12.218
26	Bengo	9	77	9.693	10.640	20.333
27	Patimpeng	10	53	6.548	7.023	13.571
TOTAL		327	2.268	282.639	307.326	589.965

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,
Ttd
IZHARUL HAQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

